PERATURAN DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik. Dan untuk melaksanakan Pergub Jatim No.5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur, maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa ;

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

3. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 2 Tahun 2014 Tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 38)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI
Dan
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintaahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya BUMDesa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMDesa antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan basar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan Peratauran Desa
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sedapat munkin memuat :
   a. Bentuk badan hukum
   b. Kepengurusan
   c. Hak dan kewajiban
   d. Permodalan
   e. Bagi Hasil Usaha
   f. Kerja sama dengan pihak ketiga
   g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 5

1. Syarat – syarat pembentukan BUMDesa adalah :
   a. Atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
   b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
   c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pokok;
   d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
   e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
   f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
   g. Adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa; dan

h. Sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.

2. Mekanisme Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap :
   a. Rembug Desa/Musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
   b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
   c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
   d. Penerbitan Peraturan Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
   a. Penasehat;
   b. Pelaksana Operasional; dan
   c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban :
   a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
   b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
   c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berwenang:
   a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
   b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berkewajiban :
   a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;

b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berwenang :
   a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
   b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
   c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
    a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
    b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
    d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
    a. Meninggal dunia;
    b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.;
    c. Mengundurkan diri;
    d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
    e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
14. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Sekretaris merangkap anggota;
    d. Anggota.

15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
    a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
    b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
    c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
17. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
18. Susunan Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengembalian Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDesa dapat diperoleh dari:

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa
2. Modal BUMDesa terdiri atas :
    a. Penyertaan modal Desa; dan
    b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
    b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
    c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa.
    d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
4. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 8

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social busimess*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain:
   a. Air minum Desa
   b. Usaha Listrik Desa
   c. Lumbung Pangan
   d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 9

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
   a. Alat transportasi;
   b. Alat/perlakas pesta atau hajatan;
   c. Gedung pertemuan
   d. Rumah toko;
   e. Mesin pompa air; dan
   f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 10

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
   a. Jasa pembayaran listrik/telphone;
   b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
   c. Jasa Pelayanan lainnya.

Pasal 11

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
   a. Hasil pertanian;
   b. Sarana produksi pertanian
   c. Kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 12

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang muda diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama
3. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
   a. Desa wisata yang mengorganisir rangkain jenis usaha dari kelompok masyarakat;
   b. Kegiatan Usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 14

Strategi Pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi;

a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*treding*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek menejemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Pasal 15

Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

1. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 16

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 17

Kerjasama antar Desa

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 18

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
   a. subyek kerjasama;
   b. obyek kerjasama;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban;
   e. pendanaan;
   f. keadaan memaksa;
   g. pengalihan aset ; dan
   h. penyelesaian perselisihan
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 19

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDESA

Pasal 20

1. BPD melakukan pengawasan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
2. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

BAB VII
KERJASAMA BUMDESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

1. BUMDEsa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
   a. Subyek kerjasama
   b. Obyek kerjasama
   c. Jangka waktu
   d. Hak dan Kewajiban
   e. Pendanaan
   f. Keadaan memaksa
   g. Pengalihan aset
   h. Penyelesaian perselisihan
6. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

7. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
8. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
Pembinaan

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa diwilayah kerjanya

Pasal 23
Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

Ditetapkan di : Desa Kedungpanji
Pada Tanggal : 31 Bulan Maret Tahun 2018

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN

SUGENG

Diundangkan di : Desa Kedungpanji
Pada Tanggal : 31 Bulan Maret Tahun 2018

SEKRETARIS DESA

JAMARI

MENGETAHUI
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN

SUGENG

Lampiran Peraturan Desa Nomor: 05 Tahun 2018

TENTANG
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
"PANJI SEMPULUR"

BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

a. Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini berada di Desa Kedungpanji yang selanjutnya disebut BUMDesa "PANJI SEMPULUR"
b. BUMDesa Panji Sempulur didirikan pada Tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
c. BUMDesa Panji Sempulur berkedudukan di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
d. Wilayah kerja BUMDesa Panji Sempulur adalah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

a. BUMDesa Panji Sempulur berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

a. Visi BUMDesa "Panji Sempulur" adalah Meningkatkan Pendapatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa.
b. Misi BUMDesa "Panji Sempulur" adalah :
   1) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
   2) Mengembangkan perekonomian desa.
   3) Meningkatkan modal usaha BUMDesa.
   4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
   5) Meningkatkan pengelolaan aset desa.
   6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 4

a. Pembentukan BUMDesa "Panji Sempulur" dimaksudkan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai

adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

b. Tujuan pendirian BUMDesa "Panji Sempulur" adalah :
1. Memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa melalui Lembaga Ekonomi Desa yang menjadi unit usaha BUMDesa.
3. Meningkatkan modal usaha dari berbagai sumber.
4. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset desa.
6. Meningkatkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 5

a. BUMDesa dapat memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum.
b. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada poin a dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
c. Dalam hal BUMDesa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.

Pasal 6

BUMDesa ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan.

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 7

a. BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan Masyarakat, dengan komposisi kepemilikan minimal 51% penyertaan modal dari Pemerintahan Desa.
b. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa melalui penyertaan modal maksimal 49%.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Struktur organisasi BUMDesa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
3. Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.

4. Pelaksana Operasional sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
5. Pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota

BAB VI
JENIS USAHA

Pasal 6

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama.
2. Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
ALOKASI HASIL USAHA

Pasal 7

1. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang inventaris dalam satu tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran rumah tangga BUMDesa.

BAB VIII
KERJASAMA BUMDESA ANTAR DESA

Pasal 8

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 9

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 10

Bupati atau Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemngembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUMDesa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

Anggaran Dasar BUMDesa "Panji Sempulur" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR:

Desa : Kedungpanji Kecamatan: Lembeyan
Kabupaten : Magetan

DITETAPKAN DI : Kedungpanji
PADA TANGGAL : 31 Maret 2018

MENETAPKAN,

Ketua BPD

WISTANTO, S.Pd

Kepala Desa

SUGENG

Dicatatkan Pada Lembaran Desa Nomor : 05
Pada Tanggal :31 Maret 2018
Pencatat,
Sekretaris Desa

JAMARI

MENGETAHUI
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Lampiran Peraturan Desa Nomor: 05 Tahun 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "Panji Sempulur"

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga BUMDesa "Panji Sempulur" merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar BUMDesa "Panji Sempulur".

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 2

Susunan Organisasi BUMDesa "Panji Sempulur" terdiri dari :

a. Penasehat
b. Pelaksana Operasional
c. Pengawas

Pasal 3

1. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 4

1. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
   a. Mendapatkan tunjangan atau intensif.
   b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
2. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
   a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
   b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang diangggap penting bagi pengelolaan BUMDesa.
   c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
3. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
   a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.

b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 5

1. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
   a. Mendapatkan tunjangan atau intensif
   b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
2. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
   a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
   b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
   c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
3. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
   a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
   b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
   c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Tugas Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:

a. Ketua
   1) Memimpin organisasi BUMDesa.
   2) Membahas dan menetapkan kelayakan unit usaha yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam.
   3) Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.
   4) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
   5) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pengawas dan Penasihat serta minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.
   6) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui rembug Desa Pertanggungjawaban.

b. Sekretaris
   1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
   2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
   3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa.
   4) Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
   5) Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.

c. Bendahara

1) Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan buktii-bukti yang sah.
2) Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
3) Melakukan penagihan kepada nasabah
4) Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
5) Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUMDesa secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya.

Pasal 6

1. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
   a. Mendapatkan tunjangan atau intensif
   b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
2. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
   a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus dan anggota pengawas.
   b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDesa.
   c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.

BAB IV
MASA BAKTI PENGELOLA

Pasal 7

1. Masa bakti Penasihat selama masih menjabat kepala desa
2. Masa bakti Pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, masa bakti pelaksana operasional maksimal 2 periode
3. Masa bakti Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, masa bakti pengawas maksimal 2 periode.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA

Pasal 8

1. Pengelola BUMDesa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa.
2. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
   a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha
   b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun.

c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madasah Aliyah/SMK.

3. Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. Meninggal dunia
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa
c. Mengundurkan diri
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

BAB VI
JENIS USAHA

Pasal 9

1. Jenis usaha BUMDesa "Panji Sempulur" antara lain:
   a. Jasa keuangan yang meliputi:
      1) Unit simpan pinjam
      2) Dst
   b. Pelayanan umum yang memanfaatkan sumberdaya lokal meliputi:
      1) Air minum desa
      2) Usaha listrik desa
      3) Lumbung pangan
      4) Dst
   c. Usaha penyewaan yang meliputi:
      1) Alat transportasi
      2) Sewa gedung
      3) Dst
   d. Usaha jasa perantara yang meliputi:
      1) Jasa pembayaran listrik
      2) Jasa pemasaran produk lokal
      3) Dst
   e. Usaha perdagangan yang meliputi:
      1) Hasil pertanian
      2) Sarana produksi pertanian
      3) Dst
2. Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
ALOKASI HASIL USAHA
Pasal 10

1. Jasa pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang disepakati. Untuk jasa pinjaman secara konvensional sebesar 2%

2. Pembagian SHU dialokasikan untuk:
   a. 50 % untuk cadangan umum/modal BUMDesa
   b. 20 % untuk insentif/honor pengelola BUMDesa
   c. 5 % untuk biaya operasional BUMDesa
   d. 20 % untuk kas desa
   e. 5 % untuk dana sosial

BAB VIII
SUMBER PERMODALAN

Pasal 11

1. Sumber permodalan BUMDesa berasal dari:
   a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa
   b. Tabungan masyarakat
   c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, yang disalurkan melalui APBDesa
   d. Kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta
   e. Hasil usaha
2. Modal BUMDesa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 12

1. Sanksi bagi pengelola:
   a. Bagi pengelola yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
   b. bagi pengelola yang melakukan penyelewengan dana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi pemanfaat usaha BUMDesa yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi yang berupa:
   a. Denda keterlambatan angsuran pinjaman
   b. Pengembalian modal usaha
   c. Dst

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Anggaran Rumah Tangga BUMDesa "Panji Sempulur" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian melalui musyawarah BUMDesa.

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR: 05

Desa : KEDUNGPANJI Kecamatan: LEMBEYAN
Kabupaten :MAGETAN

DITETAPKAN DI : KEDUNGPANJI
PADA TANGGAL : 31 Maret 2018

MENETAPKAN,

Ketua BPD

WIJIANTO, S.Pd

Kepala Desa

SUGENG

Dicatatkan Pada Lembaran Desa Nomor : 05
Pada Tanggal : 31 Maret 2018
Pencatat,
Sekretaris Desa

JAMARI

MENGETAHUI
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG